



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara terdakwa;-----

Nama : HARI YANTO;-----

Tempat Lahir : Denpasar ;-----

Umur atau tgl lahir : 36 Tahun/ 4 Oktober 1982; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Ir.I.B Oka Gang Pasaempo No.22 Manik
Saga Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan
Kodya Denpasar;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik : Sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret
2018;-----

2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 27 Maret
2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;-----

3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22
Mei
2018;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri : Sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 7
Juni 2018;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang :
Sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ni Ketut Latri, S.E., S.H, Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Besakih No. 200 X Akah, Klungkung-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 16 Mei 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa HARI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “ *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI YANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.-----

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan

Halaman 2 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram
netto;-----

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan
No. sim card
087756826602;-----

- 1 (satu) buah kantong plastik warna
ungu;-----

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna
hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu
dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK;-----
Dikembalikan kepada saksi Destiyana Anjarsari;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu
rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya
Terdakwa mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada
pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa Hari Yanto pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018
sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan
Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Pasek bali Kecamatan Dawan
Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa bersama saksi DESTIYANA ANJAR SARI yang merupakan pacar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu disebuah Bungalow Sanur Denpasar;-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa memesan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto melalui telepon keseseorang yang mengaku bernama IMRON dengan harga Rp.1.400.000,- lalu terdakwa diberi alamat untuk mengambil pesanan dimaksud di Jalan Raya Paksewali Kecamatan Dawan Klungkung dengan kesepakatan pembayaran dilakukan melalui transfer jika pesanan sudah didapatkan;-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.25 Wita terdakwa dengan memboceng saksi Destiyana Anjar Sari menggunakan sepeda motor jenis honda merk Scoopy warna abu-abu nomor polisi DK.4061 TA berangkat dari Denpasar menuju Klungkung;-----
- Bahwa setibanya terdakwa di Jalan Raya Paksewali Klungkung terdakwa memarkir sepeda motornya dibawah pohon dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tempat barang pesanan terdakwa yang akan diambil dan terdakwa menyuruh saksi Destiyanan Anjar Sari untuk menunggu diatas motor tersebut;-

Halaman 4 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat dimaksud lalu terdakwa mengambil barang pesannya dengan menggunakan tangan kanannya berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto kemudian setelah barang dikuasai terdakwa lalu barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung dan kemudian disimpan kedalam kaos kaki sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa setelah itu terdakwa kembali menuju ketempat saksi Destyana Anjar Sari menunggu kemudian datang 2 orang polisi yakni saksi I MADE SUKADA dan saksi AGUS YUDA WIRANATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang petugas polisi yang bernama I MADE SUKADA dan AGUS YUDA WIRANATA melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DESTIYANA ANJAR SARI dan saksi I DEWA GEDE ARJANA ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung;-----
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto kemudian setelah barang dikuasai terdakwa lalu barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung dengan cara pembayaran melalui transfer lewat rekening, tetapi belum sempat dilakukan pembayaran oleh terdakwa karena keburu tertangkap oleh petugas polisi ;-----

Halaman 5 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Polres Klungkung 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto kemudian setelah barang dikuasai terdakwa lalu barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung kemudian dilakukan penyisihan barang bukti shabu dimaksud seberat 0,01 gram netto untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga tersisa 0,96 gram brutto atau 0,79 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu;-----
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 249/NNF/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA,S.Si, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1116/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1117/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;-----
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Halaman 6 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa HARI YANTO pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Paksebalı Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa bersama saksi DESTIYANA ANJAR SARI yang merupakan pacar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu disebuah Bungalow Sanur Denpasar;-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wita terdakwa memesan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto aau 0,80 gram netto melalui telepon keseseorang yang mengaku bernama IMRON dengan harga Rp.1.400.000,- lalu terdakwa diberi alamat untuk mengambil pesanan dimaksud diJalan Raya Paksebalı Kecamatan Dawan Klungkung dengan kesepakatan pembayaran dilakukan melalui trasfer jika pesanan sudah didapatkan;-----
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.25 Wita terdakwa dengan memboceng saksi Destiyana Anjar Sari menggunakan sepeda motor jenis honda merk Scoopy warna abu-abu nomor polisi DK.4061 TA berangkat dari Denpasar



menuju

Klungkung;-----

- Bahwa setibanya terdakwa di Jalan Raya Pakseballi Klungkung terdakwa memarkir sepeda motornya dibawah pohon dengan jarak kurang lebih 10 meter dari tempat barang pesanan terdakwa yang akan diambil dan terdakwa menyuruh saksi Destiyana Anjar Sari untuk menunggu diatas motor tersebut;-

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju tempat dimaksud lalu terdakwa mengambil barang pesanannya dengan menggunakan tangan kanannya berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto kemudian setelah barang dikuasai terdakwa lalu barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung dan kemudian disimpan kedalam kaos kaki sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa setelah itu terdakwa kembali menuju ketempat saksi Destiyana Anjar Sari menunggu kemudian datang 2 orang polisi yakni saksi I MADE SUKADA dan saksi AGUS YUDA WIRANATA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang petugas polisi yang bernama I MADE SUKADA dan AGUS YUDA WIRANATA melakukan pengamanan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi DESTIYANA ANJAR SARI dan saksi I DEWA GEDE ARJANA ditemukan 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto dan terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto kemudian setelah barang dikuasai terdakwa lalu barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung dengan cara pembayaran melalui transfer lewat rekening, tetapi belum sempat dilakukan pembayaran oleh terdakwa karena keburu tertangkap oleh petugas polisi;-----
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Polres Klungkung 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto kemudian setelah barang dikuasai terdakwa lalu barang tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung kemudian dilakukan penyisihan barang bukti shabu dimaksud seberat 0,01 gram netto untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sehingga tersisa 0,96 gram brutto atau 0,79 gram netto digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;-----
- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar jam 12.30 Wita bertempat disebuah Bungalow Sanur Denpasar dengan cara terdakwa mula-mula membuat bong dengan menggunakan botol bekas minuman yang diisi air putih, tutupnya diberi 2 lubang, lubang yang satu dimasukkan pipet plastik sedangkan lubang yang lain diisi pipet kaca yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut dibakar didalam pipet kaca lalu asapnya terdakwa isap;-----
- Bahwa terdakwa setelah mengonsumsi shabu merasa tenang, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang;-----

Halaman 9 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dirinya sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;-----
- Bahwa Tim Asesmen Terpadu Propinsi Bali telah melakukan Asesmen berupa Asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 terhadap terdakwa HARI YANTO dengan hasil Asesmen bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 249/NNF/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA,S.Si, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1116/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1117/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 10 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
tidak mengajukan
keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah
sumpah, sebagai berikut:-----

1.Saksi **I MADE SUKADANA**; -----

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang Saksi dan rekan Saksi
lakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.gas / 03 /III/ 2018 /
Sat Res Narkoba, tanggal 1 Maret 2018;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap
tersangka HARI YANTO bersama dengan AGUS YUDHA WIRANATA;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan
tersangka HARI YANTO;-----
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan
penyelidikan sesuai dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa akan
ada transaksi narkoba di daerah Gunaksa kemudian saksi bersama tim
melakukan
penyelidikan;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat dari jarak kurang lebih 10 meter ada
sebuah sepeda motor berhenti dipinggir jalan, lalu seseorang berjalan
menuju bawah pohon kemudian menunduk seperti mengambil sesuatu
setelah seseorang tersebut kembali kesepeda motornya lalu saksi
melakukan
penangkapan;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melihat seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan situasi di TKP
terang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi memberhentikan seseorang ketika melintas di TKP untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa bernama I DEWA GEDE ARJANA. dan disaksikan oleh saksi seorang perempuan yang bersama terdakwa bernama DESTYANA ANJAR SARI ;-----
- Bahwa barang yang Saksi amankan adalah berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terdakwa simpan didalam kaos kaki warna hitam yang terdakwa pakai , 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 087756826602, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diketahui bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto;-----
- Bahwa Saksi berperan mengamankan dan mengawasi tersangka sedangkan saksi AGUS YUDA WIRANATA mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh HARI YANTO;-----
- Bahwa HARI YANTO saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan menguasai, membawa dan menggunakan/mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis shabu tidak atas seijin pihak berwenang. -----

Halaman 12 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangannya ;-----

2.Saksi AGUS YUDA WIRANATA;-----

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.gas / 03 /III/ 2018 / Sat Res Narkoba, tanggal 1 Maret 2018.-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka HARI YANTO bersama dengan AGUS YUDHA WIRANATA.-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka HARI YANTO.-----
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terlebih dahulu melakukan penyelidikan sesuai dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di daerah Gunaksa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan;-----
- Bahwa kemudian saksi melihat dari jarak kurang lebih 10 meter ada sebuah sepeda motor berhenti dipinggir jalan, lalu seseorang berjalan menuju bawah pohon kemudian menunduk seperti mengambil sesuatu setelah seseorang tersebut kembali kesepeda motornya lalu saksi melakukan penangkapan;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan dan situasi di TKP terang;-----
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Paksewali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi memberhentikan seseorang ketika melintas di TKP untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa bernama I DEWA GEDE ARJANA. dan disaksikan oleh saksi seorang

Halaman 13 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bersama terdakwa bernama DESTYANA ANJAR

SARI ;-----

- Bahwa barang yang Saksi amankan adalah berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terdakwa simpan didalam kaos kaki warna hitam yang terdakwa pakai , 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 087756826602, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna

hitam;-----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung diketahui bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto;-----
- Bahwa Saksi berperan mengamankan dan mengawasi tersangka sedangkan saksi AGUS YUDA WIRANATA mengamankan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh HARI YANTO;-----
- Bahwa HARI YANTO saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan menguasai, membawa dan menggunakan/mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis shabu tidak atas seijin pihak berwenang;-
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkan;-----

3. Saksi **DESTYANA ANJAR SARI**; -----

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung terhadap seorang laki-laki yang bernama HARI YANTO.---

Halaman 14 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa kenali laki-laki yang bernama HARI YANTO tersebutlah yang Saksi lihat ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan HARI YANTO bahwa HARI YANTO adalah pacar Saksi sekira 1 (satu) bulan yang lalu;-----
- Bahwa Pengeledahan dan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 20.30 di sekitaran Jalan Raya Pakseballi kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan keberadaan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dimasukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung dan di simpan di dalam kaos kaki warna hitam sebelah kanan yang HARI YANTO pakai saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Sim card 087756826602 yang ditemukan di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang HARI YANTO pakai saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK merupakan kendaraan yang dikendarai oleh HARI YANTO dengan mengonceng diri Saksi;-----
- Pada saat pengeledahan terhadap HARI YANTO dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun Saksi tidak tahu namanya;-----
- Pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 di Jalan Pakseballi Kecamatan dawan Kabupaten Klungkung ada dua orang yang melakukan penangkapan yang satu mengamankan brang bukti dan yang satu mengamankan tersangka namun Saksi kurang tahu namanya siapa;--

Halaman 15 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca saat penggeledahan dan penangkapan adalah cerah sehingga terlihat dengan jelas orang dan barang yang diamankan saat itu walaupun malam hari namun ada lampu menyala;-
- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan yang baru Saksi ketahui bernama I DEWA GEDE ARJANA;-----
- Bahwa Saksi tahu HARI YANTO saat itu sedang membawa barang yang diduga narkoba jenis shabu yang ditaruh di dalam kaos kaki sebelah kanan dari HARI YANTO namun saat mengambil dan menaruhnya Saksi tidak perhatikan dan Saksi tahu saat dilakukan penggeledahan saja;-----
- Bahwa yang memiliki 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto tersebut adalah HARI YANTO;-----
- Bahwa Saksi tahu, barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto tersebut dia dapat dari IMRON (nama panggilan) dan bertujuan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan IMRON (nama panggilan).-----
- Bahwa HARI YANTO mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket shabu dengan cara sistim tempel alamat jadi HARI YANTO dikasi alamat untuk ngambil barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan

Halaman 16 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dawan

Kabupaten

Klungkung;-----

- Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto adalah HARI YANTO, pada saat itu Saksi sedang duduk di atas motor yang HARI YANTO parkir berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat HARI YANTO mengambil barang;-----
- Bahwa HARI YANTO membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto tersebut dari IMRON seharga Rp.1.400.000;-----
- Saksi tahu bahwa HARI YANTO mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa seijin pihak yang berwenang;-----
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu.bersama-sama dengan terdakwa terakhir Saksi mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 di Bungalow Sanur Denpasar bersama-sama dengan HARI YANTO;-----
- Bahwa HARI YANTO telah menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu jenis shabu tidak atas seijin dari pihak berwenang;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut mengeluarkan uang untuk membeli narkotika jenis shabu kepada IMRON (nama panggilan) ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

4.Saksi I DEWA GEDE ARJANA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak Kepolisian Polres Klungkung terhadap seorang laki-laki yang bernama HARI YANTO;-----
- Bahwa Saksi bisa kenali bahwa laki-laki yang bernama HARI YANTO tersebutlah yang Saksi lihat ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung. -----
- Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan HARI YANTO namun Saksi tahu namanya setelah di Polres Klungkung;-----
-
- Bahwa pengeledahan dan penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 20.30 Wita di Jalan Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.-----
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap HARI YANTO dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun Saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa keadaan cuaca saat pengeledahan dan penangkapan adalah cerah sehingga terlihat dengan jelas orang dan barang yang diamankan saat itu walaupun malam hari namun ada lampu penerangan jalan yang menyala;-----
- Bahwa ada orang lain yang ikut menyaksikan yang baru Saksi ketahui bernama DESTYANA ANJAR SARI-----
- Bahwa posisi Saksi berdiri terhadap HARI YANTO pada jarak kurang dari satu meter ketika Polisi menemukan dan mengamankan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak Pidana Narkotika -----
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang

Halaman 18 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



dibungkus dengan plastik klip dimasukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung ditemukan di dalam kaos kaki warna hitam sebelah kanan yang HARI YANTO pakai saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Sim card 087756826602 yang ditemukan di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang HARI YANTO pakai saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK saat itu berada tidak jauh dari tempat dilakukan penggeledahan terhadap HARI YANTO;-----

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung beratnya 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto.-----
- Bahwa benar 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto diakui kepemilikannya oleh HARI YANTO;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana HARI YANTO memperoleh Narkotika jenis shabu sehingga ditangkap Polisi;-----
- Bahwa HARI YANTO telah menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu jenis shabu tidak atas seijin dari pihak berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli dr I Dewa Gde Agung Mahendra, S.Ked sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dan memiliki sertifikat menjadi Team Asesmen Terpadu (TAT) Propinsi Bali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala BNNP Bali pada tanggal 12 April 2018 telah melakukan rapat asesmen terhadap berkas perkara _____ atas _____ nama _____ Hariyanto;-----
- Bahwa benar Ahli melakukan asesmen medis terhadap Hari Yanto atas permintaan keluarga terdakwa;-----
- Bahwa benar Ahli melakukan asesmen medis terhadap terdakwa dengan menggunakan metode wawancara, pemeriksaan fisik medis, studi laporan BAP dari Kepolisian, dan observasi saat pemeriksaan tanpa melibatkan orang tua/keluarga terdakwa dengan mengisi formulir yang telah _____ disediakan _____ oleh _____ BNNP _____ Provinsi _____ Bali;-----
- Bahwa benar Ahli melakukan asesmen medis terhadap terdakwa kurang lebih satu bulan setelah terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil wawancara terhadap terdakwa diperoleh bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu hanya bersifat rekreasional yang artinya terdakwa mengkonsumsi shabu untuk kesenangan saja tidak mempunyai tujuan khusus tidak ada keinginan untuk menambah dosis lagi hanya sebatas jumlah yang dikonsumsi hari itu saja;-----
- Bahwa pengakuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama teman terdakwa untuk merayakan kepulangan terdakwa dari berlayar dan dilakukan 1 kali dalam seminggu;-----
- Bahwa Ahli menilai tidak ada peningkatan jumlah penggunaan zat/shabu dari terdakwa sehingga Ahli menyimpulkan bahwa terdakwa Hariyanto terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional dan shabu dikonsumsi terdakwa termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap

Halaman 20 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



sebagai

pengedar;-----

- Bahwa Ahli mengatakan apabila terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu terdakwa merasa kurang semangat dan tidak bisa begadang berdasarkan wawancara, melihat keadaan terdakwa saat dilakukan asesmen dan pengakuan terdakwa;-----
- Bahwa menurut Ahli untuk mengetahui seseorang sebagai korban penyalah guna atau ketergantungan untuk mengkonsumsi shabu seharusnya dilakukan pemeriksaan asesmen terhadap yang bersangkutan dalam waktu 2 hari setelah seseorang ditangkap oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkan keterangan Ahli ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut: -----

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan petugas pada hari Kamis tanggal 1 Maret pukul 20.30 Wita di Jalan Raya Pakseballi Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;--
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas namun Terdakwa tidak tahu nama petugas tersebut;-----
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ada 2 (dua) orang yang menyaksikan namun Terdakwa tidak tahu namanya;-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip , 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Sim card 087756826602, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;-----

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan keberadaan barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dimasukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung dan Terdakwa simpan di dalam kaos kaki warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. Sim card 087756826602 yang Tersangka simpan di dalam kantong baju bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK merupakan kendaraan yang Tersangka kendarai untuk menuju ke Pakseballi Klungkung;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto dengan cara membeli dari orang yang bernama IMRON (nama panggilan);-----
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto yang saudara beli dari IMRON (nama panggilan) seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan IMRON (nama panggilan), Terdakwa hanya sebatas kenal nama saja dan Terdakwa

Halaman 22 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bertemu dengan IMRON (nama panggilan);-----

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan IMRON (nama panggilan) dan Terdakwa tidak tahu jelas IMRON (nama panggilan) tinggal yang Terdakwa tahu bahwa IMRON (nama panggilan) tinggal di daerah

Denpasar.-----

- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto Terdakwa ambil dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan DESTYANA ANJAR SARI;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto seorang diri karena DESTYANA ANJAR SARI Terdakwa suruh diam menunggu diatas sepeda motor yang semula Terdakwa kendaraai yang Terdakwa paker kurang lebih 10 (sepuluh) meter diarah selatan dari tempat barang berupa shabu dimaksud ditaruh dengan sistem temple;----

- Bahwa DESTYANA ANJAR SARI tahu bahwa saat itu Terdakwa menuju ke jalan raya Pakseballi Kecamatan Dawan kabupaten Klungkung bertujuan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto yang akan kami konsumsi bersama namun DESTYANA ANJAR SARI tidak ikut mengambilnya melainkan menunggu diatas motor seperti yang

sudah Tersangka jelaskan diatas ;-----

Halaman 23 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak bulan Juli 2017 namun jarang-jarang dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 12.30 Wita di sebuah Bungalow Sanur. bersama-sama dengan pacar Terdakwa yang bernama DESTYANA;-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara di isap menggunakan alat yang disebut bong, bong tersebut dibuat dengan menggunakan botol bekas minuman yang diisi air putih, tutupnya beri 2 (dua) lubang, lubang yang satu dimasukkan pipet plastik sedangkan lubang yang lain di isi pipet kaca yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut dibakar di dalam pipet kaca lalu asapnya Terdakwa isap. Saat Tersangka menggunakan narkoba jenis shabu perasaan Terdakwa tenang, tidak mengantuk dan nafsu makan berkurang;-----
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi dan menguasai Narkoba tidak atas seijin pihak berwenang;-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polres Klungkung beratnya 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 087756826602, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam diamankan Polisi ketika melakukan

Halaman 24 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap diri

Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 087756826602;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu;-----
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 29/Pen.Pid/IP.BB / 2018/PN Srp tanggal 19 Maret 2018 dan barang bukti tersebut dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagaimana keterangannya masing-masing dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa pula bukti surat berupa: Berkas Perkara Nomor : BP/03/III/2018/RES Narkoba tertanggal 15 Maret 2017;-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 249/NNF/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Labotorium Forensik Denpasar tertanda Ir

Halaman 25 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Nur Syamsu, M.Sc dan Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si.,
IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, Amd, S.H dengan
kesimpulan:

1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara labotoris kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1116/2018/NF berupa
Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung
sediaan Narkotika metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu)
nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. 1117/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut
dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau
Psikotropika;-----
2. Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali dengan Nomor :
R/REKOM-109/IV/2018/TAT tanggal 13 April 2018 dengan kesimpulan
bahwa berdasarkan hasil Assesmen, tersangka penyalah guna Narkotika
a.n Hari Yanto terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa
metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, secara reaksional, tidak
mengalami ketergantungan, serta tidak ada identifikasi sebagai
pengedar, maka Tim assesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali
merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses
sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika
bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Terdakwa
membenarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam
putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang yang
belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk berita acara

Halaman 26 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;-----

2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;-----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan _____ tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat di hukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan strafuitsluitings gronden), oleh karenanya seseorang atau badan hukum dalam kapasitas sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang _____ menurut _____ Van _____ Hamel adalah :-----

1. Jiwa orang harus demikian rupa, sehingga ia akan mengerti / menginsafi _____ nilai _____ daripada perbuatannya;-----
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;-----
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dituntut oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa dan mengaku bernama HARI YANTO dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan dipersidangan adalah HARI YANTO, orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata telah sesuai dengan data identitas terdakwa dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun surat dakwaan, yang mana terdakwa HARI YANTO selama dalam persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani,

Halaman 28 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dengan demikian berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa "tanpa hak" berarti hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;--

Menimbang, bahwa tentang orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ; -----

Menimbang bahwa "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;



Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan **wederrchtelijk**, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*" tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi

pengertian :-----

1. Bertentangan dengan hukum obyektif atau ;-----
2. Bertentangan dengan hak orang lain atau ;-----
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau ;-----
4. Tanpa adanya kewenangan ;-----

Menimbang, bahwa melawan hukum (**wederrchtelijk**) oleh berbagai ahli telah diberi arti yang berbeda-beda, Van Hammel mengelompokkan dalam dua faham :-----

-

1. Kelompok paham positif, yang mengartikan melawan hukum (**wederrchtelijk**) sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**), atau melanggar hak orang lain (**met krenking van eens anders recht**) ;-----
2. Kelompok paham negatif, mengartikan melawan hukum (**wederrchtelijk**) ini sebagai tidak berdasarkan hukum (**niet steunent op het recht**), atau sebagai tanpa hak (**zonder bevoegdheid**) ;-----

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Menimbang, bahwa artinya tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu



pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi I Made Sukadana, Agus Yuda Wiranata, Destyana Anjar sari, I Dewa Gede Arjana, keterangan ahli dr. I Dewa Gde Agung Mahendra, S.Ked dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat, dan laporan hasil pengujian laboratorium terhadap narkoba golongan I jenis sabu-sabu, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Raya Paksebeli Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang pada saat itu membawa barang berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip yang terdakwa masukkan kedalam kantong plastik warna ungu lalu digulung dan kemudian disimpan kedalam kaos kaki sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa lalu terdakwa diamankan oleh 2 orang polisi yakni saksi I MADE SUKADA dan saksi AGUS YUDA WIRANATA dan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip tersebut ditimbang di kantor Polisi dan diperoleh berat shabu dimaksud 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 249/NNF/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA,S.Si, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan nomor 1116/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Provinsi Bali dengan nomor register assesmen R/REKOM-109/IV/2018/TAT tanggal 16 April 2018 diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar;-----

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jeins shabu pada bulan Juli 2017 namun jarang-jarang dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 di Sebuah Bungalow di Sanur Denpasar bersama pacar terdakwa dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seberat 0,80 gram netto untuk pemakaian 1 kali dalam seminggu dan setelah menggunakan shabu dimaksud tubuh terdakwa terasa segar dan kuat begadang dan terdakwa tidak pernah menjual

Halaman 32 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada orang lain hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri dan bersama teman-teman terdakwa, dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dengan nomor register asesmen No.LAB : 249/NNF/2018, tanggal 6 Maret 2018 dan keterangan ahli dr I Dewa Gde Agung Mahendra, S.Ked di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa HARI YANTO terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa metamfetamina (shabu-shabu) bagi diri sendiri secara Reaksional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasi terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna Narkoba ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 249/NNF/2018 tanggal 6 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Labotorium Forensik Denpasar tertanda Ir Yani Nur Syamsu, M.Sc dan Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd.,SH., DEWI YULIANA, Amd, S.H dengan kesimpulan:

- 1.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara labotoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1116/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkoba metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, 2. 1117/2018/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan atau Psikotropika,
- 3.Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali dengan Nomor :

Halaman 33 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/REKOM-109/IV/2018/TAT tanggal 13 April 2018 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil Assesmen, tersangka penyalah guna Narkotika a.n Hari Yanto terindikasi sebagai penyalah guna narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, secara reaksional, tidak mengalami ketergantungan, serta tidak ada identifikasi sebagai pengedar, maka Tim assesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa HARI YANTO telah menggunakan narkotika jenis shabu sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan Juli 2017 namun jarang-jarang dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pukul 12.30 Wita di sebuah Bungalow Sanur. bersama-sama dengan pacar Terdakwa yang bernama DESTYANA dimana terdakwa menggunakan shabu ,terdakwa tidak pernah menjual lagi pada orang lain, tapi hanya untuk dipakai sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu (metamfetamina) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terdakwa menggunakan shabu atas saran teman terdakwa yang mengatakan dengan mengkonsumsi shabu dapat menghilangkan rasa ngilu pada kaki terdakwa dan, setelah memakai shabu ngilu pada kaki terdakwa terasa hilang sedangkan saat tidak

Halaman 34 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai sabhu kaki terdakwa merasa ngilu kembali yang dilakukannya secara melawan hukum atau tanpa hak/ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa pengguna Narkotika sebenarnya adalah korban kejahatan Narkotika sehingga menuntut hukuman yang tinggi, bahkan memberikan vonis yang sangat berat atau melakukan upaya paksa lainnya termasuk menembak pecandu narkotika bukanlah pilihan hukum yang bijak dan tepat serta bukan merupakan prestasi yang patut untuk dibanggakan dan dipersembahkan untuk negeri ini. Karena semakin banyak anak bangsa yang menjadi pecandu narkotika yang ditangkap tentu akan semakin tinggi pula angka statistik yang menegaskan kegagalan pemerintah menanggulangi kejahatan ini termasuk di dalamnya kinerja aparat penegak hukum;

Halaman 35 , Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut maka adalah tidak adil jika penyalahguna narkoba mendapat penjatuhan sanksi yang sama dengan pelaku kejahatan narkoba yang dapat dikelompokkan ke dalam sub sistem kejahatan peredaran gelap narkoba seperti pengedar, bandar, kurir atau produsen narkoba, sehingga dengan menggunakan pendekatan pidana dan pemidanaan yang tepat seharusnya penyalahguna narkoba sepatasnya mendapatkan sanksi hukum yang berbeda dengan pelaku kejahatan narkoba dengan tujuan dapat membantu mengeliminir kejahatan narkoba dengan maksimal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto, 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 087756826602, 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam, yang merupakan hasil dari kejahatan, oleh karenanya ditetapkan supaya untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK, dikembalikan kepada saksi Destiyana Anjarsari;-----

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Iphone warna hitam No.Sim Card 081246178242, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat isap (bong), merupakan barang yang terkait dengan penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya ditetapkan supaya dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan :

-
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
 - Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut dan dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah patut dan adil dengan memperhatikan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal 127 Ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “ *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat 0,97 gram bruto atau 0,80 gram netto;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 105 warna hitam dengan No. sim card 087756826602;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna ungu;-----
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Scoopy warna abu-abu dengan No. Polisi DK 4061 TA beserta kunci kontaknya tanpa STNK;-----
- Dikembalikan kepada saksi Destiyana Anjarsari;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh KUKUH KURNIAWAN, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, S.H dan IDA AYU MASYUNI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN PUTU SUMADANA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh IDA AYU PUTU PANCAWATI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, S.H

KUKUH KURNIAWAN, S.H.M.H

Halaman 39, Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN Srp



IDA AYU MASYUNI , S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUTU SUMADANA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)